

Nomor : 523/PM.00.02/K.SB-06/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Lubuk Sikaping, 20 September 2024

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman
di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan serta meminimalisir pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman maka Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dilaksanakan tanggal 22 September 2024, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Tanggal 23 September 2024;
2. Bahwa dalam pengundian nomor urut memperhatikan Pasal 121 dan 122 serta penetapan nomor urut Pasangan Calon memperhatikan Pasal 123;
3. Menyampaikan salinan keputusan mengenai penetapan nomor urut Pasangan Calon kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana tercantum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 huruf B angka 10;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau KPU Kabupaten Pasaman dalam penetapan Pasangan Calon, Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman memperhatikan poin 1 dan 2 diatas.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang